

## ***Administrative Operability dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bandung***

Idah Wahidah<sup>1</sup> dan Ami Afriyani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>2</sup>Administrasi Publik Universitas Padjadjaran

\*Email Korespondensi: iddah@uinsgd.ac.id,

---

### **ABSTRACT**

The implementation of the Pilkada during the pandemic has been carried out in 2020 in Bandung Regency through various efforts taken to carry out the Pilkada properly. The increasing participation of the community in the Pilkada during the pandemic compared to the previous Pilkada illustrates that the people of Bandung Regency have a fairly high level of participation. In addition, implementation during the pandemic is feared to create new clusters for the spread of COVID-19. This study aims to organize the Pilkada which is carried out with an administrative operability approach. The method used is descriptive with a qualitative approach, data collection and techniques used are observation, direct interviews, and literature study. The results showed that the implementation of the Bandung Regency Pilkada had met the administrative eligibility criteria, institutional commitment, organizational capabilities, and support. Technically, we still have to pay attention to institutional commitment and the ability of the Pilkada organizers, this is a factor that influences the Bandung Regency Election to be carried out well during the COVID-19 pandemic.

**Keywords:** Administrative Operations, Regional Head Election, Covid 19

### **ABSTRAK**

Penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi sudah dilakukan pada tahun 2020 di Kabupaten Bandung melalui berbagai upaya yang ditempuh untuk terselenggaranya Pilkada dengan baik. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada di masa pandemi dibandingkan Pilkada sebelumnya menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung tingkat partisipasinya cukup tinggi. Selain itu, dilaksanakan pilkada di masa pandemi dikhawatirkan berpotensi menciptakan kluster baru penyebaran covid-19. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada yang sudah dilaksanakan dengan pendekatan administrative operability. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara langsung dan studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bandung sudah memenuhi kriteria administrative operability berkaitan kewenangan, komitmen institusi, kemampuan dan dukungan organisasi. Namun secara teknis masih harus diperhatikan komitmen institusi dan kemampuan penyelenggara pilkada, hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap Pilkada Kabupaten Bandung terlaksana dengan baik di masa pandemi covid 19.

**Kata Kunci:** Administrative Operability, Pemilihan Kepala Daerah, Covid 19

.

---

---

**Pendahuluan**

Pemilihan umum dimaknai sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan atas dasar rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan tertinggi di negara Indonesia ada tangan rakyat, eksistensi atau hadirnya rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah tradisi pemilu. Bukan hanya di Indonesia, tradisi pemilu merupakan tradisi yang dianggap penting dan digunakan dalam pelaksanaan demokrasi dunia, hal ini pengaruhnya sangat kuat sehingga pemilihan umum dijadikan sebagai sarana yang disediakan untuk rakyat dalam menjalankan kedaulatannya (Siragih, 1998). Dalam pasal 1 ayat (2) UUD tahun 1945 dimaknai bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban secara demokratis memilih pemimpin yang akan melaksanakan pemerintahan. Berdasarkan Undang- Undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (KPU, 2020).

Pertama kali terjadinya covid 19 di Wuhan Hubai China dengan kurun waktu satu bulan mengalami peningkatan kasus yang cukup signifikan, penyebaran virus yang begitu cepat sampai ke beberapa negara di dunia salah satu diantaranya Indonesia. *World Health Organization* akhirnya mengumumkan *coronavirus disease 2019* sebagai pandemi, saat itu tanggal 2 Mei 2020 (WHO, 2020). Hal serupa dengan pemerintah Indonesia yang merespon bahwa Kasus covid 19 menjadi permasalahan yang serius melalui penetapan status wabah covid 19 merupakan bencana level nasional yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *coronavirus disease 2019* (Chadijah, 2020). Saat ini masih menjadi perhatian pemerintah melalui beberapa kebijakan yang dibuat baik pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah, mengingat semakin meningkatnya jumlah kasus positif berdasarkan info perkembangan virus covid 19 di Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2021 tercatat sebanyak 3.639.616 jumlah positif, sebanyak 3.036.194 jumlah yang sembuh dan sebanyak 105.598 jumlah yang meninggal.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di masa pandemi menjadi topik yang cukup *trend* dan menjadi perbincangan di berbagai kalangan, hal tersebut menjadi perhatian semua pihak dan menjadi persoalan tersendiri yang membutuhkan ruang khusus (Chadijah, 2020). Banyaknya sudut pandang dari berbagai kalangan masyarakat terkait sepakat dan tidak sepakatnya penyelenggaraan pemilihan umum di era pandemi, khususnya pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung tahun 2020. Berdasarkan kajian yuridis pasal 201 ayat (6) UU

No. 10 Tahun 2016 Indonesia mempunyai agenda penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada tanggal 23 September 2020.

Tiga aspek dalam merespons yang berbeda dalam pemilihan umum dimasa pandemi ini, yaitu perubahan indeks kebijakan sebelum dan sesudah mendaftarkan kasus Covid-19, kecepatan merespons kebijakan dan kegigihannya dari waktu ke waktu (Gaurav Chiplunkar & Das, 2021). Metode pemungutan suara dalam kondisi wabah harus mengurangi interaksi sosial, hal ini dilakukan karena diharapkan akan mengurangi dampak wabah pada hasil pemilu (NouryAbdul, François Abel, Gergaud Olivier, 2021). Namun dari 55 negara, negara Indonesia memutuskan untuk menunda penyelenggaraan Pilkada. Berjalannya waktu, Indonesia mengambil langkah untuk mengkaji jadwal sebelumnya, kemudian melakukan jadwal ulang penyelenggaraan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Keputusan ini menjadi perdebatan dari berbagai kalangan khususnya para akademisi yang dinilai tidak realistis karena pada saat itu kasus covid 19 masih tinggi. Namun dikeluarkannya Perppu No. 2 tahun 2020 atas pertimbangan dan sebagai upaya melalui kebijakan dalam melakukan langkah yang luar biasa dari pemerintah baik pusat maupun daerah bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tetap dilaksanakan secara demokratis dan tetap menjaga kualitas bertujuan menjaga stabilitas politik yang ada di dalam negeri.

Perppu No. 2 Tahun 2020 yang diganti menjadi UU No. 6 Tahun 2020 menjadi dasar kuat pelaksanaan Pilkada 2020 dirasa pentingnya tradisi demokrasi dalam pemilihan pemimpin baru. Namun tetap perhelatan lima tahunan ini dipastikan keamanannya, kenyamanan dan diantisipasi agar tidak menjadi kluster baru penyebaran virus covid 19. Kabupaten Bandung pada tanggal 3 Desember 2020 tercatat sebanyak 2.005 kasus yang terkonfirmasi positif covid 19, namun penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bandung tetap dilaksanakan karena ini menjadi hajat Pilkada karena dominan masyarakat menunggu untuk penggantian kepala daerah (Dea, 2020). Partisipasi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020 sejumlah 1.711.642 atau 72.18%, jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pilkada pada tahun 2015. Adapun perbandingan data partisipasi pemilih pilkada sebagai berikut:

**TABEL 1**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**  
**PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN**  
**BANDUNG**  
**TAHUN 2015 DAN 2020**

No.	Kecamatan/Desa/Kel	Data Hak Pilih (2015)	Data Pengguna Hak Pilih (2015)	Partisipasi Pemilih (%) (2015)	Data Hak Pilih (2020)	Data Pengguna Hak Pilih (2020)	Partisipasi Pemilih (%) (2020)
1	CILEUNYI	120.319	66.457	55,23%	113.287	74.284	65,57%

2	CIMENYAN	82.782	47.795	57,74%	74.962	49.266	65,72%
3	CILENGKRANG	34.601	22.995	66,46%	35.383	25.611	72,38%
4	BOJONGSOANG	73.549	43.754	59,49%	69.588	47.895	68,83%
5	MARGAHAYU	86.801	50.013	57,62%	78.386	47.965	61,19%
6	MARGAASIH	111.732	61.953	55,45%	95.953	57.864	60,30%
7	KATAPANG	86.983	5.239	60,23%	80.890	57.203	70,72%
8	DAYEUKHKOLOT	84.379	4.446	52,69%	71.910	44.251	61,54%
9	BANJARAN	86.345	59.152	68,51%	86.685	63.337	73,07%
10	PAMEUNGPEUK	54.699	36.768	67,22%	54.470	40.786	74,88%
11	PANGALENGAN	104.283	74.685	71,62%	103.289	80.468	77,91%
12	ARJASARI	71.892	46.318	64,43%	71.340	52.135	73,08%
13	CIMAUNG	59.707	39.312	65,84%	59.021	44.273	75,01%
14	CICALENGKA	86.096	51.209	59,48%	82.408	58.591	71,10%
15	NAGREG	37.802	24.636	65,17%	38.544	27.340	70,93%
16	CIKANCUNG	6.615	40.771	61,63%	63.484	46.525	73,29%
17	RANCAEKEK	129.782	70.546	54,36%	121.281	85.814	70,76%
18	CIPARAY	127.373	78.231	61,42%	114.143	85.308	74,74%
19	PACET	84.106	48.968	58,22%	77.275	55.854	72,28%
20	KERTASARI	49.091	37.105	75,58%	48.458	40.850	84,30%
21	BALEENDAH	177.764	100.657	56,62%	162.378	107.969	66,49%
22	MAJALAYA	112.744	78.797	69,89%	106.984	84.314	78,81%
23	SOLOKANJERUK	58.972	43.848	74,35%	59.495	49.453	83,12%
24	PASEH	9.693	59.427	61,31%	91.165	69.727	76,48%
25	IBUN	59.151	43.728	73,93%	59.851	49.968	83,49%
26	SOREANG	78.207	55.114	70,47%	76.720	56.059	73,07%
27	PASIRJAMBU	61.179	44.787	73,21%	62.104	47.459	76,42%
28	CIWIDEY	59.683	41.459	69,47%	57.496	44.179	76,84%
29	RANCABALI	3.788	27.769	73,31%	34.176	27.671	80,97%
30	CANGKUANG	5.622	3.502	62,29%	51.502	37.695	73,19%
31	KUTAWARINGIN	71.607	49.941	69,74%	68.872	51.528	74,82%
	<b>KABUPATEN BANDUNG</b>	<b>2.508.809</b>	<b>1.578.065</b>	<b>62,90%</b>	<b>2.371.500</b>	<b>1.711.642</b>	<b>72,18%</b>

Sumber: KPU Kabupaten Bandung, 2020.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada di era pandemi tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung berperan sebagai pemilih aktif saat pelaksanaan Pilkada. Bukan hanya itu, Pilkada tahun 2020 pun dinilai cukup baik dilihat dari partisipasi masyarakat, jika dibandingkan dengan pemilihan Legislatif pada tahun 2019 sebesar 63%.

Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bandung sudah dilaksanakan, namun dalam hal ini penting sekali dilakukan kajian untuk melihat sejauh mana kebijakan yang diambil yaitu UU No. 6 Tahun 2020 sebagai landasan yuridis pelaksanaan Pilkada. Dalam penelitian ini, difokuskan pada pengukuran terhadap tujuan yang sudah dicapai dengan melakukan perbandingan. Tidak hanya itu, penting juga melihat penyelenggaraan Pilkada sebagai bentuk pilihan dan tentunya perlu dilihat dari proses yang sudah dilakukan sehingga bisa melahirkan sebuah *output* dan *outcome* dari Pilkada tersebut. Menilai sebuah kebijakan jika hanya dilihat dari aspek yuridisnya saja karena tidak cukup komperhensif, perlu melihat juga dari pertimbangan aspek lain yaitu *administrative operability*. Adanya polemik yang terjadi terkait

penyelenggaraan Pilkada di era pandemi ini, banyak sekali yang mempertanyakan apakah kualitas dan integritas masih terjamin dan terjaga secara prosedural dan substantif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Hasanuddin et al., 2021) kepatuhan atas regulasi Pilkada di era pandemi menjadi langkah yang harus dilaksanakan, masyarakat harus menyadari bahwa hal ini dilakukan untuk menghindari ancaman kasus covid 19 selain substansi dari harapan demokrasi melalui Pilkada itu sendiri.

Pilkada di Kabupaten Bandung sangat menarik untuk dianalisis secara mendalam diantaranya: *pertama*, dilakukan saat pandemi yang sebelumnya dikhawatirkan berdampak pada berkurangnya secara kualitas Pilkada dan berkurangnya nilai demokrasi dengan menurunnya jumlah partisipasi politik masyarakat, namun justru partisipasi masyarakat mengalami peningkatan dari Pilkada dan Pileg sebelumnya. *Kedua*, pemilihan kepala Daerah dilaksanakan di masa pandemi berpotensi menciptakan kluster baru penyebaran covid-19. Berdasarkan fakta empiris tersebut, tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisa sejauhmana aspek *administrative operability* dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bandung.

## Landasan Teoritik

### Evaluasi Kebijakan

Ahli kebijakan publik berpendapat bahwa tahapan akhir dari proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan, hakekatnya mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Sejalan dengan beberapa teori evaluasi yang dikemukakan para ahli, Braybrook dan Lindblom menekankan pada evaluasi dengan memberikan *assessment* pada beberapa nilai yang bersifat sangat umum, (Langbein, 2012) menekankan pada sifat evaluasi terhadap sebuah program yang secara ilmiah dan politis, (Rutman, 1980) menekankan sebuah evaluasi dalam mengukur efektifitas pelaksanaan program, (Pressman & Wildavsky, 1984) memberikan penekanan pada kelemahan yang ditemukan dalam melakukan evaluasi, (Rossi et al., 1993) menekankan pada evaluasi terminologi komprehensif atau menyeluruh, (Nagel, 2002) menekankan pada model dengan menggambarkan kecenderungan penggunaan metode yang banyak dalam evaluasi kebijakan, serta (Wollman, 2003) melihat bahwa studi evaluasi secara historis dan kronologis.

Tujuan dilakukannya evaluasi kebijakan menurut (Patton, 1997) *increase effectiveness and provide information on whether hopes are actually being realized*. Sedangkan menurut (Nugroho, 2009) evaluasi biasanya bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan publik agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai konstituennya. Evaluasi berhubungan dengan perubahan masyarakat yang diharapkan sebagai dampak (*outcome*). Dalam evaluasi perlu memilih pendekatan dan kriteria yang tepat untuk berdasarkan kebutuhan dan tujuan evaluasi. Evaluasi dilakukan atas dasar pengalaman para pelaksana kebijakan,


sedangkan evaluasi formal didasarkan atas aturan formal kebijakan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan semu atau *pseudo evaluation* dimana penilaiannya didasarkan pada parameter atau alat ukur tertentu yang disepakati (*self evident*) secara umum dan terhindar dari kontroversial (*uncontroversial*). Hasil evaluasi mudah diterima oleh masyarakat dan tidak begitu rumit (*complicated*). Hasil penilaiannya antara berhasil atau gagal, *pseudo evaluating* terkadang digunakan sebagai metode monitoring. (Dunn, 2003).

**Tabel 2**  
**Teknik Evaluasi dengan Pendekatan Semu**

PENDEKATAN	TEKNIK
Evaluasi Semu ( <i>Pseudo Evaluation</i> )	Sajian grafik, tampilan tabel, angka indeks, analisis seri waktu terinterupsi, analisis seri terkontrol, analisis diskontinyu-regresi

Sumber: (Dunn, 2003)

Menurut Tipologi Bardach mengemukakan ada empat batasan utama dalam penentuan sasaran pada desain kebijakan yaitu:



Sumber: Bardach (1972:216)

*Administrative operability* mengukur kemungkinan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan atau program dalam aspek administrasi, secara politik dan sosial. Dalam hal ini terkait apakah tersedia staf? apakah pegawai publik yang bekerja sama dalam melakukan pelayanan? apakah adanya fasilitas atai sarana dan prasarana yang tersedia? Apakah dilakukan dengan tepat waktu? Hal ini dapat dirangkum menjadi empat indikator, diantaranya: kewenangan, komitmen instansi, kemampuan dan dukungan organisasi.

## Konsep Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

### 1. Tinjauan Umum Pilkada

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa jabatan kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati dilakukan melalui pemilihan langsung (Pilkada langsung). Bupati dan Wakil Bupati merupakan jabatan politik atau produk politik yang menjabat sebagai pejabat publik yang mempunyai tugas memimpin birokrasi dalam menggerakkan sistem pemerintahan pada level Daerah. Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas fungsi perlindungan, pelayanan publik dan pembangunan.

Pemilihan Kepala Daerah dilakukan langsung oleh rakyat dan harus mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat. Kepala Daerah sebagai pejabat dimana untuk mendapatkannya melalui produk politik, hal ini mempunyai makna bahwa mekanisme pemilihan Kepala Daerah dilakukan melalui proses politik, dengan melibatkan elemen politik yaitu masyarakat dan partai politik. Pilkada langsung merupakan implementasi dari demokrasi partisipatoris, dimana nilai demokrasi menjadi sebuah ukuran keberhasilan proses yang dilakukan. Terbitnya UU No. 12 tahun 2008 membuka ruang dalam memberikan kesempatan kepada calon Kepala Daerah untuk maju sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati tanpa harus mengajukan dari partai politik. Dinamika perkembangan politik berpengaruh pada perubahan landasan peraturan dalam penyelenggaraan Pilkada, UU No. 1 tahun 2015 sudah mengalami empat kali pembaharuan, diantaranya UU No. 8 tahun 2015; UU No. 10 tahun 2016; Perppu No. 2 tahun 2020; dan UU No. 6 tahun 2020. Dalam hal ini UU No. 6 tahun 2020 sebagai landasan dilaksanakannya Pilkada secara serentak saat pandemi covid 19. Teknis pelaksanaan dan tahapan Pilkada saat pandemi yang tertuang dalam peraturan KPU. Secara teknis, untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran dan menghindari kluster baru covid-19, KPU mengeluarkan sebuah kebijakan yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pilkada pada tahun 2020 (Laili Wahyunitalaili Wahyunita Et Al., 2020)

### 2. Mekanisme Pilkada Langsung

Kegiatan Pilkada langsung dilakukan dengan tahap persiapan dan tahap pelaksanaan berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan KPU RI No. 6 tahun 2020.

**Tabel 3**  
**Tahapan Pemilihan Kepala Daerah**

Tahap Persiapan	Tahap Pelaksanaan
1. Menyusun peraturan atau keputusan dalam penyelenggaraan Pilkada;	1. Pengumuman pendaftaran Paslon (Pasangan Calon);

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan atau bimbingan secara teknis kepada penyelenggara Pilkada;</li> <li>3. Dibentuk KPPS yang didalamnya terdapat masa kerja PPK, masa kerja PPS, dan masa kerja KPPS, dan masa kerja PPDP;</li> <li>4. Pendaftaran pemantauan Pilkada, lembaga survei, dan penghitungan cepat hasil Pilkada;</li> <li>5. Penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih;</li> <li>6. Pemenuhan syarat pendukung dari Paslon (Pasangan Calon) perseorangan;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pendaftaran Paslon (Pasangan Calon);</li> <li>3. Tahapan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;</li> <li>4. Penetapan Paslon (Pasangan Calon) sekaligus penyelesaian sengketa atas penetapan Paslon (Pasangan Calon);</li> <li>5. Pelaksanaan kampanye (masa kampanye dan laporan serta audit dana kampanye);</li> <li>6. Pemungutan suara;</li> <li>7. Penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</li> <li>8. Penetapan Paslon (Pasangan Calon) terpilih;</li> <li>9. Penyelesaian pelanggaran yang terjadi dan sengketa pemilihan;</li> <li>10. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan</li> <li>11. Pelaporan tahapan dan evaluasi</li> </ol> |
|--|--|

Sumber: Diolah Penulis, 2021

Penyelenggaraan Pilkada tidak lepas dari tahapan kampanye yang dianggap tahapan penting bagi setiap calon untuk menyampaikan visi-misinya kepada masyarakat. Metode kampanye yang dilaksanakan dengan tetap mengutamakan metode yang terbatas, dengan ketentuan dilaksanakan dalam ruangan dengan membatasi peserta maksimal 50 orang dan memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter antar peserta kampanye, dapat juga dilakukan melalui online atau daring, wajib menggunakan pelindung diri berupa masker atau penutup mulut dan hidung, tersedianya sarana sanitasi yang memadai seperti tempat untuk mencuci tangan atau menggunakan *handsanitizer* (antiseptik), wajib mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya penanganan covid 19. Sangat ditekankan sekali dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten/ Kota memperhatikan protokol kesehatan. Apabila ditemukan pihak-pihak yang melanggar untuk kewajiban protokol kesehatan akan ada peringatan/ teguran yang bersifat tertulis dari Bawaslu Kab/ Kota. Kemudian Bawaslu merekomendasikan pelanggaran tersebut kepada kepolisian RI setempat di wilayah pelaksanaan Pilkada untuk diberikan sanksi/ hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Metode Penelitian

Penelitian mengenai *administrative operability* dalam penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Bandung menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Creswell W. John, 2019). Penelitian mengenai *administrative operability* dalam penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Bandung menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data berdasarkan



faktor-faktor pendukung terhadap objek penelitian, kemudian dianalisa untuk dicari peranannya (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan dengan cara observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder melalui sumber pemberitaan media massa elektronik dan jurnal/ artikel dan dokumen-dokumen yang relevan. Hasil penelitian dianalisis berdasarkan *policy research*, diproyeksikan dalam bentuk *systematic literature review* dengan proses interpretasi data agar terpenuhinya tujuan penelitian. (Kitchenham & Charters, 2007)

## Hasil dan Pembahasan

Tipologi Bardach memiliki batasan utama terkait kriteria evaluasi, dalam penelitian ini akan fokus pada batasan utama dalam *administrative operability* pada penentuan sasaran. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bandung pada masa pandemi covid 19. Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi atau menilai efektifitas penyelenggaraan Pilkada yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Mengutip pendapat (Anggara, 2018) kegagalan kebijakan atau program disebabkan oleh banyak hal, program yang tidak terlaksana dengan optimal (kegagalan program) atau program yang terlaksana dengan hasil tidak sesuai dengan diharapkan (kegagalan teori). Dalam kaitan ini evaluasi atau penilaian dilakukan bukan hanya melihat adanya kesenjangan harapan dan kenyataan, karena pada dasarnya pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung sudah terlaksana dengan hasil yang diharapkan. Adapun batasan utama berkaitan *administrative operability* yang berkontribusinya dalam penyelenggaraan Pilkada sebagai berikut:

### 1. Kewenangan (*authority*)

Kriteria yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kewenangan mengimplementasikan sebuah kebijakan atau program. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2020 dan Peraturan KPU No. 6 tahun 2020, kewenangan secara keseluruhan dipegang oleh KPU pusat dimana seluruh tahapan, program yang sudah dibuat dan penjadwalan pemilihan serentak dilaksanakan dengan memperhatikan proses pencegahan covid 19. KPU Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara diberikan tugas menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. KPU Kabupaten Bandung kemudian membentuk panitia diantaranya panitia pemilihan Kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Dalam melaksanakan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung, kemudian membentuk panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), panitia pengawas pemilihan umum desa/ kelurahan dibentuk oleh

Panwaslu Kecamatan, dan membentuk pengawas di tempat pemungutan suara bertujuan untuk membantu pengawas Kelurahan/ Desa yang dibentuk oleh pengawas Kecamatan. Berdasarkan hasil pengawasan Pilkada tahun 2020 pada tahap rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), minimnya minat pendaftar dan pada akhirnya diberdayakan kembali petugas lama. Hal ini melahirkan asumsi dari masyarakat bahkan dari beberapa tim kampanye terkait diberdayakannya orang lama dicurigai menggunakan data sebelumnya. Namun, hal ini dibantahkan dan dijelaskan penyebab sumber daya lama yang masih diberdayakan dikarenakan minimnya minat masyarakat untuk formasi PPDP dan hal ini bukan menjadi alasan yang perlu dicurigai karena semua petugas terpilih sesuai kualifikasi yang sesuai. Kemudian adanya tarik menarik kewenangan KPU dan Kementerian Dalam Negeri dalam manajemen pencatatan sipil (*civil registration*) dan pencatatan pemilih (*voter registration*).

## 2. Komitmen Institusi (*Institutional Commitment*)

Komitmen institusi berkaitan dengan komitmen dari administrator level atas sampai bawah, dalam kriteria ini apakah kebijakan bersifat realistis atau tidak. Komitmen penyelenggara Pilkada sangat penting dikarenakan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Dalam penyelenggaraannya KPU dan Bawaslu Kabupaten Bandung sudah melakukan upaya dengan sebaik mungkin. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukannya permasalahan teknis misalnya tertutupnya akses data hasil sanding daftar penduduk potensial pemilih (DP4) dengan daftar pemilih tetap (DPT) terakhir yang dimiliki KPU terhadap pengawas Pilkada sehingga menjadi kendala dalam melakukan pencermatan data pada proses pemutakhiran data. Dalam menyediakan identitas penduduk yang akurat dari Pemerintah Daerah yang belum selesai, terlihat dari belum selesainya proses perekaman elektronik KTP yang sudah ditargetkan menjelang pemilihan, yang kemudian berpengaruh pada kualitas DP4 yang diserahkan kepada KPU. Sosialisasi yang tidak optimal terkait pemutakhiran daftar pemilih sangat terbatas sehingga berdampak pada masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan informasi.

Pelaksanaan Pilkada bukan hanya terfokus pada tahapan atau kegiatan yang menjadi ketentuan yang tercantum dalam sebuah peraturan saja, melainkan fokus lain pada penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi diharapkan tidak menjadikan pelaksanaan Pilkada sebagai kluster baru penyebaran covid 19. Hal tersebut sudah dipastikan dengan dilibatkannya Satgas covid 19 sebagai petugas penyelenggara, ketentuan baru saat melakukan kegiatan dari mulai perencanaan sampai pada pelaksanaan. Masyarakat saat melakukan pemilihan calon Kepala Daerah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, hal ini ditunjang dengan

prosedur baru yang dibuat di tempat pemilihan. Pemilih dipastikan datang ke lokasi dalam keadaan sehat, dilakukannya pemeriksaan suhu oleh petugas merupakan salah satu upaya untuk memastikan pemilih dalam keadaan sehat. Komitmen dalam penyelenggaraan Pilkada saat pandemi berbeda dengan penyelenggaraan Pilkada sebelumnya, penyelenggaraan Pilkada saat pandemi selain penyelenggaraannya berjalan optimal berdasarkan peraturan namun ada komitmen lain, yaitu menjaga agar tidak terjadinya kluster baru penyebaran covid-19 di Kabupaten Bandung.

### 3. Kemampuan (*Capability*)

Organisasi mempunyai tugas mengimplementasikan sebuah kebijakan atau program yang ditunjang dengan konteks *skill* dari *staff* atau pegawai dan dalam konteks finansial. Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bandung dibutuhkan sumber daya manusia dalam hal ini kemampuan dan *skill* untuk penyelenggaraan Pilkada, SDM yang dimiliki merupakan komponen penting dalam pelaksanaan Pilkada sudah cukup baik. Proses yang dilaksanakan yaitu pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS yang bersifat terbuka dijadwalkan dari tanggal 15 Januari 2020- 31 Januari 2021 dengan memperhatikan kualifikasi sesuai kebutuhan setiap formasi dan membentuk panitia bersifat terbuka dengan memperhatikan kualifikasi yang dibutuhkan, disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung. Agenda selanjutnya dilakukan penyuluhan teknis KPU, PPS, PPK PPDP dan KPPS pada tanggal 1 November 2019- 8 Desember 2020, hal ini untuk memastikan seluruh petugas mempunyai bekal kemampuan yang baik untuk Pilkada Kabupaten Bandung.

Berdasarkan laporan Bawaslu Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan Pilkada masih ditemukannya minim pemahaman pengawasan Pilkada dalam mengawasi proses pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih sehingga masih ditemukan ketidaksesuaian dalam daftar pemilih di tingkat atas pasca ditetapkannya sub tahapan daftar pemilih di tingkat bawah. Penyelenggara yang minim kapasitas, hal ini dapat dilihat dari hasil kegiatan PPDP melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) dalam penyusunan dan pemukhtahiran daftar pemilih. Proses pengklasifikasian daftar pemilih yang salah input berkaitan berstatus WNA, TNI dan usia di bawah 17 tahun.

Kabupaten Bandung adalah satu dari delapan Daerah yang melaksanakan Pilkada Di Jawa Barat dan merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerawanan yang paling di waspadai selama pelaksanaan di masa pandemi. Namun dipastikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil yang datang langsung ke lokasi tepatnya di TPS No. 5 Kecamatan Mekarsari soreang Kabupaten Bandung, secara umum prosedur kesehatan sudah cukup baik.

Selama bimbingan teknis petugas pelaksana dipastikan memahami penerapan protokol kesehatan, kemudian adanya petugas tambahan dari gugus covid 19 untuk memastikan penyelenggaraan ditunjang dengan kesadaran pentingnya menjaga protokol kesehatan. Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan Pilkada sudah cukup baik dari segi kemampuan organisasi penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu dan kemampuan secara individu penyelenggara.

#### **4. Dukungan Organisasi (*Organisational Support*)**

Ketersediaan sarana prasarana fisik, peralatan, fasilitas penunjang dan pelayanan lainnya sangat mempengaruhi pelaksanaan Pilkada. Perencanaan, pengadaan dan distribusi logistik penyelenggaraan Pilkada sudah cukup baik dengan rekomendasi satu kali dari Bawaslu berdasarkan Nomor 145/BAWASLU-JB-01/PM.00.02/XI/2020 tanggal 26 November 2020. Perihal saran perlunya ada perbaikan pada tahapan perencanaan (*planning*), pengadaan dan pendistribusian dalam Pilkada Kabupaten Bandung. Anggaran yang tersedia selain pengadaan untuk kebutuhan logistik penyelenggaraan Pilkada juga menyediakan kebutuhan untuk menunjang prosedur kesehatan. KPU Kabupaten Bandung sudah melakukan transformasi digital untuk melakukan pelayanan di era 4.0 dan juga menjadi alternatif di era pandemi, dengan meningkatkan jenis, kapasitas dan jangkauan media internal KPU, meningkatkan integrasi dan konvergensi media informasi pemilihan untuk memberikan kemudahan dan keragaman akses informasi kepada publik.

Kecepatan adaptasi digitalisasi yang dilakukan KPU dan Bawaslu merupakan langkah yang tepat sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bandung. Adanya pandemi tidak begitu berpengaruh cukup signifikan dari segi dukungan organisasi dikarenakan fasilitas tambahan untuk menunjang penyelenggaraan yang memperhatikan protokol kesehatan tersedia dengan baik. Namun yang menjadi permasalahannya adalah masih belum terbangunnya secara optimal sistem manajemen di KPU perihal daftar pemilih yang diharapkan sudah memadai, hal terlihat dengan adanya sebuah sistem informasi data pemilih yang sering dikenal dengan istilah SIDALIH. Sistem ini dibuat oleh KPU namun yang menjadi kendala adalah belum menjawab tantangan yang dihadapi di lapangan, mengingat masyarakat masih belum siap dan belum mampu beradaptasi dengan sistem informasi tersebut.

#### **Simpulan**

Penyelenggaraan Pilkada Di Kabupaten Bandung tahun 2020 berdasarkan pendekatan *administrative operability* belum memenuhi secara optimal substansi. Kondisi yang terjadi

berdasarkan penilaian kewenangan (*authority*) sudah sesuai dengan regulasi atau perundang-undangan yang berlaku dan memastikan wewenang kedudukan, tugas dan pokok penyelenggara Pilkada dari level bawah sampai pusat. Berkaitan komitmen institusi (*institutional commitment*) KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu yang mempunyai tugas dalam pengawasan sudah cukup baik, namun masih harus ditingkatkan komitmen panitia dari kualitas dan integritas yang dilakukan secara demokratis dalam setiap tahapan. Kemampuan (*capability*) penyelenggara perlu ditingkatkan, KPU harus memastikan informasi yang diberikan sampai kepada masyarakat. Perekrutan petugas bersifat terbuka dan sangat selektif sesuai kualifikasi, selain itu setiap petugas diberikan penyuluhan atau bimbingan teknis untuk memastikan petugas mempunyai kemampuan yang baik. Dukungan organisasi (*organizational support*) dalam penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi membutuhkan optimalisasi sistem berbasis digital dan kebutuhan logistik utama penyelenggaraan Pilkada juga untuk memastikan perlengkapan yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan.

### Daftar Pustaka

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- Chadijah, S. (2020). Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Pemerintahan Pusat dan Daerah. *Jurnal Kertha Semaya*, 0(06).
- Creswell W. John. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (IV)*. SAGE.
- Dea, A. (2020). *Ini Persiapan Kabupaten Bandung Jalankan Pilkada di Masa Pandemi*. Bandung.Bisnis.Com.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (p. 710). Gadjah Mada University Press.
- Gaurav Chiplunkar, & Das, A. (2021). Political institutions and policy responses during a crisis. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 185(1), 647–670. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.03.018> 0167-2681
- Giroth, L. G. J., Warouw, F. F., Rotty, V. N. J., & Oliviane Oroh. (2021). The Perception of Election Administrators in Achieving Environmentally Friendly Election in North Sulawesi Province. *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 301–317. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.307-317>The Perception of Election
- Hasanuddin, Marta, A., & Asrida, W. (2021). Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau). *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 59–67.
- Kitchenham, B. A., & Charters, S. M. (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*.
- KPU. (2020). *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum*. <https://jdih.kpu.go.id/Undang-Undang>.
- Laili Wahyunitalaili Wahyunita, Jainah, & Amellia Sagita. (2020). Election Polemic In The Middle Of Pandemic Covid-19. *Election Polemic In The Middle Of Pandemic Covid-19*, 1–7.
- Langbein, L. I. (2012). *Public Program Evaluation A Statistical Guide*. Routledge.
- Nagel, S. S. (2002). *Public Policy Evaluation*. Sage Publications.
- NouryAbdul, François Abel , Gergaud Olivier, A. G. (2021). How does COVID-19 affect electoral participation? evidence from the French municipal elections. *PLoS ONE*, 1(1),

- 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247026>
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo.
- Patton, M. Q. (1997). *Qualitative Evaluation Methods*. : Sage Publication, Inc.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation*. The Regents of the University of California.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (1993). *Evaluation A Systematic Approach*.
- Rutman, L. (1980). *Planning Useful evaluations : Evaluability assessment*. Sage Library Of Social Research.
- Siragih, B. . (1998). *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Gaya Media Pratama.
- WHO. (2020). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.
- Wollman, H. (2003). Evaluation In Public -Sector Reform. Trends, Potentials and Limits in International Perspective. *Evaluation in Public -Sector Reform: Concepts and Practice in International Perspective*, 1–20.